

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia berdiri sebagai suatu entitas yang menjalankan tatanan berdasarkan prinsip negara hukum, seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah Negara Hukum¹. Prinsip ini memandu bahwa peraturan hukum senantiasa menjadi dasar dalam kehidupan bersama masyarakat, dimaksudkan untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan komunal. Prinsip ini mengedepankan egalitarianisme, menyambut pihak pemerintah maupun warga negara dalam kerangka normatif yang sama. Inti dari filosofi hukum ini melambangkan semangat keadilan universal.

Namun, pada praktiknya, sering kali terjadi ketidaksejajaran antara asas dan implementasi. Hukum seringkali dieksploitasi oleh elemen tertentu demi kepentingan pribadi, bahkan terkadang berujung pada penggunaan represif. Pelaksanaan hukum yang diidealkan dan berfungsi dengan optimal, kerap menghadapi hambatan dalam kenyataannya. Berdasarkan situasi ini, sejumlah analis berargumen bahwa banyak negara yang belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya dalam mempertahankan keteraturan sosial serta melindungi hak-hak rakyatnya².

Hukum Acara Pidana Pasal 8 Tahun 1981, lebih dikenal sebagai KUHAP, bertujuan untuk mencapai kebenaran objektif dan terhormat demi mencapai

¹ Undang-Undang Dasar, *BAB 1 Bentuk dan Kedaulatan*, Diakses pada tanggal 03 September 2023.

² Komnas Perempuan, *Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman dalam Islam*, Jakarta: 2018, hal. 9

keadilan hukum bagi para pelaku maupun korban³. Namun, ketika membahas soal penangkapan pelaku tindak pidana, kerap terjadi kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku sebenarnya, yang bisa mengakibatkan penangkapan yang tidak sesuai. Biasanya, kebingungan semacam ini disebabkan oleh prosedur dan administrasi yang tidak terpenuhi.

Seseorang yang terbukti bersalah atas tindak pidana pasti akan ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya. Penangkapan pelaku akan dikawal oleh surat perintah penangkapan yang diberikan kepada tersangka serta keluarganya, untuk memberitahukan bahwa tersangka diduga terlibat dalam tindak pidana. Polisi akan menjalankan penangkapan dengan menyajikan surat perintah penangkapan kepada tersangka, kecuali dalam kondisi tertangkap tangan⁴.

Namun, pada beberapa momentum tertentu, aparat kepolisian terkadang lalai saat mengamankan serta menahan tersangka. Terdapat situasi dimana seseorang harus merasakan dinginnya sel penjara, meskipun dirinya tidak pernah terlibat dalam pelanggaran apapun. Bahkan, dalam beberapa kasus, masa penahanan dapat membentang dalam durasi yang begitu panjang, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Namun, setelah proses penyelidikan yang cermat, kebenaran terungkap bahwa tersangka sejatinya bersih dari segala dakwaan, sehingga tersangka dinyatakan bebas dari beban tuduhan yang sebelumnya menghimpitnya. Waktu persidangan dalam ranah hukum pidana dapat berjalan singkat maupun panjang, tergantung pada kompleksitas kasus yang tengah dihadapi.

³ Andi Tahir Hamid, *Hukum Acara Pidana Umum dan Hukum Acara Pidana Khusus*, (Surabaya: 1989), hal. 3.

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembebasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 53.

Fakta kelalaian penangkapan ini berdampak signifikan bagi pihak yang tertuduh, baik dari sisi finansial maupun psikologis. Dari aspek finansial, dampaknya sangat konkret, melibatkan hilangnya peluang dalam aspek komersial, bisnis, serta berbagai aktivitas lain yang terhenti akibat masa penahanan yang tidak wajar. Di sisi lain, dampak psikologis tak kalah pentingnya, meliputi penderitaan yang dihadapi oleh keluarga korban selama masa penahanan, juga termasuk kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup. Ditambah lagi, stigma sosial yang muncul sebagai akibat dari penangkapan yang keliru semakin memperumit situasi. Masyarakat dengan mudah memberikan predikat negatif, menganggap bahwa pihak korban sejatinya adalah pelaku kejahatan yang bersalah, padahal sebenarnya mereka hanyalah korban dari kekeliruan dalam proses penegakan hukum.

Salah satu contoh kasus yang mencerminkan situasi salah tangkap melibatkan seseorang bernama Andro Supriyanto alias Andro dan Nurdin Prianto alias Benges. Kedua pria ini dikenal sebagai pengamen di kawasan Cipulir, Jakarta Selatan. Namun, keduanya mendapati diri mereka menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan yang dituduhkan terhadap teman sejawat mereka, Dicky. Pengadilan tingkat pertama kemudian memutuskan bahwa Andro dan Benges secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan pembunuhan tersebut dan dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara.

Tetapi, dengan ditolong oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, mereka mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Negeri. Hasilnya, hakim pada tingkat banding memutuskan untuk membebaskan kedua terdakwa. Alasannya, bukti yang ada tidak mampu meyakinkan bahwa Andro dan Benges bersalah dalam

melakukan tindak pidana pembunuhan. Dengan demikian, kedua terdakwa dibebaskan dari seluruh tuduhan yang diarahkan pada mereka. Selain itu, hakim juga memulihkan hak-hak yang mungkin telah terganggu selama proses hukum dan memerintahkan agar keduanya dilepaskan dari penahanan.⁵

Kemudian, jaksa mengajukan kasasi, dan setelah satu tahun, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan keputusan yang mengonfirmasi putusan sebelumnya. Pada bulan Juli 2016, Andro dan Nurdin bersama dengan bantuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengajukan permohonan ganti rugi atas kasus salah tangkap yang mereka alami. Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima permohonan pra peradilan tersebut, dan akhirnya memutuskan bahwa Andro dan Nurdin berhak menerima kompensasi masing-masing sebesar 36 juta rupiah sebagai hasil dari penangkapan, penahanan, penuntutan, dan diadili secara keliru.⁶

Maka berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah dipaparkan, penulis mengangkat fenomena ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul **Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Yang Diputus Bebas Oleh Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Nomor: 50/PID/2014/PT.DKI Menurut Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam.**

⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

⁶ LBH Jakarta, *857 Hari Berlalu, Pengamen Korban Salah Tangkap Baru Menerima Ganti Rugi*, 2018, diakses pada tanggal 5 September 2023.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis Putusan Hakim No: 50/PID/2014/PT.DKI?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum terhadap Korban Salah Tangkap yang Diputus Bebas oleh Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Nomor: 50/PID/2014/PT.DKI menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Dampak Putusan Terhadap Hukum Berkeadilan di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Analisis Putusan Hakim No: 50/PID/2014/PT.DKI
2. Mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap korban salah tangkap yang diputus bebas oleh Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Nomor : 50/PID/2014/PT.DKI menurut Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam
3. Mengetahui Dampak Putusan Terhadap Hukum Berkeadilan di Indonesia

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis yakni menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana nasional dan hukum pidana islam terkait pertanggungjawaban hukum terhadap korban salah tangkap;
2. Manfaat praktis yakni diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pertanggungjawaban hukum terhadap korban salah tangkap.

D. Hasil Penelitian Terdahulu

Aryo Fadlian dalam jurnal (2020) “*Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis*” dikatakan dalam hukum pidana pertanggungjawaban merupakan teori terpenting untuk memanifestasikan keadilan. Asas dasar hukum pidana yang berkolerasi dengan pertanggungjawaban pidana misalnya: “tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zondershould: Actus non factim reum nisi mens sis rea*)”. Sulit untuk menerapkan hukum pidana jika tidak memahami teori pertanggungjawaban pidana⁷.

Musaini SHI menuliskan dalam jurnalnya (2017) “*Ganti Rugi Bagi Korban Salah Tangkap atau Salah Tahan dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah ditinjau menurut Hukum Islam*” berpendapat bahwa *Maslahan Mursalah* merupakan pondasi dalam hukum islam dalam konteks ganti rugi terhdap korban salah tangkap agar dapat memberikan setidaknya rasa adil bagi korban dengan menjaga harta dan jiwanya, sebab itu merupakan tujuan dari syariah⁸.

Skripsi karya Fathul Wasik yang berjudul “*Analisis Terhadap Pelaksanaan Ganti Rugi Korban Salah Tangkap menurut Hukum Pidana Islam*” berpendapat bahwa penegakan hukum harus dilandasi kehati-hatian dalam menetapkan tersangka dan bagi para penyidik yang melakukan kekerasan terhadap tersangka hendaknya diberi sanksi etik ataupun pidana. Dalam pelaksanaan ganti rugi

⁷ Aryo Fadlian, *Pertanggungjawaban Pidana dalam suatu Kerangka Teoritis*. (Jurnal Hukum POSITUM . Vol 15, No.2. 2020).

⁸ Musaini, *Ganti Rugi Bagi Korban Salah Tangkap atau Salah Tahan dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah ditinjau menurut Hukum Islam*, 2017.

diperlukan penyederhanaan dalam prosedur sebab terkesan berbelit untuk korban mengajukan ganti kerugian.

Skripsi karya Hafid Purnama Mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang berjudul: *Pemahaman Penyidik Terkait dengan Ganti Kerugian terhadap Korban Salah Tangkap (Studi di Polsek Pringsurat Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung)*, dalam skripsinya menjelaskan bahwa penyidik di Polsek Pringsurat telah melakukan tugasnya dengan baik terbukti mengikuti rute hukum acara pidana yaitu Pasal 16 sampai 19 dan pemahaman penyidik di Polsek Pringsurat terkait ganti kerugian terhadap korban salah tangkap sangat baik⁹.

Skripsi karya Ahmad Nur Setiawan Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar. Yang berjudul: *Hak Tersangka Menuntut Ganti Kerugian Atas Penahanan Yang Tidak Sah*, dalam skripsi ini menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penelitian masyarakat di Kabupaten Pinrang tidak banyak yang mengetahui terkait ganti kerugian terhadap korban salah tangkap, hal ini mengindikasikan bahwa penerapan ganti rugi terhadap penahan yang tidak sah belum maksimal disebarkan. Sementara sebagian masyarakat pernah mengalami kejadian ditangkap oleh penyidik di Kabupaten Pinrang yang sebenarnya tidak melakukan tindak pidana¹⁰.

Adapun penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian di atas, dalam penelitian ini penulis lebih menitikkan terhadap perbandingan pertanggungjawaban hukum antara hukum pidana di Indonesia dengan Hukum pidana Islam terhadap korban salah tangkap yang diputus bebas oleh Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta.

⁹ Hafid Purnama, Skripsi: *Pemahaman Penyidik Terkait dengan Ganti Kerugian terhadap Korban Salah Tangkap (Studi di Polsek Pringsurat Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung)*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015)

¹⁰ Ahmad Nur Setiawan, Skripsi: *Hak Tersangka Menuntut Ganti Kerugian Atas Penahanan Yang Tidak Sah*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014)

E. Kerangka Teori

Kerangka pemikiran adalah konsep-konsep abstraksi yang di gunakan berdasarkan kerangka acuan hukumnya. Sebab permasalahannya yang dibahas mengenai Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap yang Diputus Bebas oleh Pengadilan menurut Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam, maka di bawah ini akan diuraikan beberapa teori.

Pertanggungjawaban bermula dari kata tanggung jawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab merupakan kewajiban menanggung segala sesuatunya yang telah diperbuatnya, dengan itu sesuatu perbuatan dapat dipersilahkan, dan diperkarakan. Dalam Kamus Hukum, tanggung jawab adalah suatu kewajiban bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹¹

Konsep pertanggungjawaban hukum berkaitan dengan tanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Dalam hukum pidana, prinsip pertanggungjawaban pidana tercermin dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa "sanksi pidana dalam perundang-undangan Indonesia diberlakukan terhadap siapa saja yang melakukan tindakan pidana di wilayah Indonesia.

Hans Kelsen berpendapat bahwa: Suatu konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) pidana memiliki korelasi dengan konsep kewajiban hukum. Ketika seseorang melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum memiliki konsekuensi/sanksi yang harus di tanggung jawabkan. Seseorang bertanggung

¹¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005).

jawab atas perbuatannya sendiri. Sesuai dengan kasus ini subjek dari tanggung jawab hukum identik dengan subjek dari kewajiban hukum.¹² Teori hukum menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah atau aparat penegak hukum, wajib mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik didasari kesalahan ataupun kelalaian. Berdasarkan teori hukum umum, munculah tanggung jawab hukum berupa tanggung jawab pidana.¹³



¹² Mody Gregorian Baureh, *Pertanggungjawaban Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Proses Legislasi terhadap Impilikasi Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pengujian Undang-Undang* (Tesis), Pasca Sarjana Uiniversitas Atmajaya Yogyakarta, 2013, hal. 19.

¹³ Mody Gregorian Baureh, *Pertanggungjawaban Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Proses Legislasi terhadap Impilikasi Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pengujian Undang-Undang* (Tesis), Pasca Sarjana Uiniversitas Atmajaya Yogyakarta, 2013, hal. 20.